



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KECAMATAN JAGAKARSA**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NOMOR : 1/A.2/31.74.09.1002.11.007.K.3.g/3/-1.851.68/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor CQXZJ3 tanggal 27 Agustus 2020, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan KECAMATAN JAGAKARSA memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

Nama Sekolah : SMA 2 PERGURUAN "CIKINI"
Alamat : JALAN SRENGSENG SAWAH NO. 79 RT/RW:013/009 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : DEWI MARYANA, S.PD.
Pimpinan Yayasan : IR. BUDIONO KARTOHADIPRODJO

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 03 September 2020

PLH KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KECAMATAN JAGAKARSA



AZURI, SE., M.Si
NIP. 196803041989021002

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**

